



PUTUSAN

Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Drs. Zainuddin bin Munir, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Permata III RT.001 RW. 001 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Afridayani alias Rita Afridayani binti Syamsul Bahri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sma, pekerjaan Pegawai PTPN VI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jorong Lubuk Ameh Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan 50 Kota Sumatra Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 02 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 08 Nopember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1990, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar (Kutipan Akta Nikah tertanggal 21 Februari 1990) Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 110/3/II/1990 tertanggal 21 Februari 1990, yang pada saat itu Pemohon berstatus Suami dan Termohon berstatus Istri;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Termohon menandatangani sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Komplek Perumahan PTPN VI Pangkalan Kab. 50 Kota Sumbar;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 3 anak:
 - 1) Atmi Issa Orlani Z Lahir di Tanjung Alai 14 Oktober 1990
 - 2) Ibnu Fadlah Z Lahir di Bukit Tinggi 21 Agustus 1996
 - 3) Popy Zalita Z Lahir di Sidomulyo 22 September 2000
5. Bahwa sejak Mei 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon pisah tempat tinggal yang mana termohon tinggal di Komplek PTPN VI Pangkalan Kab. 50 Kota Sumbar dan pemohon tinggal di Jalan Permata III RT.01- RW.01, Kelurahan Bandar Raya Kec. Payung Sekaki – Pekanbaru, adapun penyebab pisah tempat tinggal karena tempat tugas masing masing yang mana termohon bekerja sebagai pegawai PTPN VI dan Pemohon pindah tugas sebagai guru di SMPN 10 Kecamatan Tapung Kampar yang beralamat di Jalan Garuda Sakti
 - b. Bahwa Termohon tidak mau pindah tugas ke PTPN V di Pekanbaru, sedangkan pemohon sudah mendapat restu dari pihak PTPN V bahwa Termohon bisa pindah tugas ke PTPN V di

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, tetapi termohon menolak untuk pindah, adapun tujuan pemohon memindahkan termohon ke PTPN V Pekanbaru karena anak anak ketiganya sudah pindah sekolah di Pekanbaru yaitu :

- 1) Atmi Issa Orlani Z Kuliah di DIII Kebidanan STikes Payung Negeri
- 2) Ibnu Fadlah sekolah di SDN 12 Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru
- 3) Popy Zalita sekolah di SDN 12 Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru

Untuk pengurusan anak anak, pemohon menjadi bapak dan sekaligus ibu di rumah (Single Parent), semua urusan rumah tangga, pemohon yang mengurus mulai dari kebutuhan sehari hari dan biaya pendidikan

c. Bahwa Termohon tidak peduli dengan kondisi anak anak yang masih membutuhkan perhatian seorang ibu;

d. Bahwa Termohon tidak bisa diberi nasehat, suka berbohong dan berselingkuh dengan bukti Pemohon melihat pada tgl 9 September 2011 bersama dengan anak-anak memeriksa tas jinjing Termohon yang isinya antara lain

1. SMS di HP (Isinya, Ibumu sedang nginap sekarang Trans Hotel Pekanbaru dengan lelaki yang sudah punya bini) sms ini ditujukan ke anaknya Termohon dan Pemohon yaitu Fadlah
- 2) Photo Photo di Bukit Tinggi bersama dengan laki laki
- 3) Dua buah karcis Wisata di Muara Takus
- 4) Satu lembar Logo Hotel Mitra Ujung Batu Rohul

e. Bahwa termohon terlibat kasus pidana (Penggelapan mobil) tanggal 7 Mei 2013 dan disidang di PN. Pekanbaru

f. Bahwa termohon sudah bersuami dengan pernikahan di bawah tangan

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa termohon berbohong, tanggal 12 Juni 2013 pada jam 02.15 WIB tengah malam Termohon minta pemohon mengantarkan termohon ke Jl. Arengka 2 loket Bus Intra di Pekanbaru, bahwasannya termohon mau ke Medan penting karena adik ibunya atau mamaknya meninggal di kampung, sebelum itu pemohon sudah mendapat info dari teman pemohon di Pangkalan, bahwa berita itu bohong karena paginya termohon pergi kerja ke Pangkalan, dalam hal ini termohon ada tujuan tertentu terhadap pemohon, untuk membuktikan itu paginya pemohon menyuruh Atmi Issa Orlani (anak saya) menelepon neneknya di kampung ternyata jawab neneknya Atuk sehat kok, sedang ke laut cari ikan, dan sampai sekarang masih hidup.

6. Bahwa pemohon pada tanggal 15 Mei 2013 mengajukan permohonan kepada pihak atasan pemohon (Dinas P&K Kabupaten Kampar) untuk mengajukan izin perceraian, tetapi permohonan izin saya tertahan karena termohon tidak memenuhi panggilan berturut-turut sampai 3 kali, padahal termohon sudah bersuami dengan selingkuhannya, dan termohon tidak mau menandatangani surat pernyataan bahwa Termohon sudah menikah (ini merupakan syarat BAKD Kampar), untuk mencari bukti secara legal maka pemohon minta bukti ke Wali Nagari bahwasannya Termohon sudah menikah sekitar bulan Maret 2017, ini dibuktikan dan disaksikan oleh anak-anak Termohon dan Pemohon.

7. Bahwa pemohon selaku PNS pada Dinas P&K Kampar telah mendapat izin dari atasan dengan Nomor : 800/BKPSDM/- PKAP/302 pada tanggal 30 Agustus 2017 Bupati Kampar Azis Zenal.

8. Bahwa Pemohon menyadari bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa untuk disatukan lagi karena masing masing sudah punya pilihan sendiri sendiri, termohon sudah menikah lebih dahulu walaupun belum adanya surat keputusan perceraian secara resmi dari Pengadilan Agama.

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs Zainuddin bin Munir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Afridayanti binti Syamsul Bahri) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018 dengan laporan mediator tanggal 25 Januari 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Berkaitan dengan status Pemohon sebagai PNS pada Dinas P&K Kampar telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, sebagaimana Surat Nomor 800/BKPSDM/PKAP/302 pada tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Kampar Azis Zenal;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsiliasi secara tertulis di persidangan tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

Setelah menerima serta membaca dan mempelajari/mendalami isi surat gugatan cerai - talak dari pemohon tanggal 2 Nopember 2017, dirasa perlu termohon memberikan tanggapan jawaban yang objektif sesuai dengan fakta nyata mendengarkan atas timbulnya permasalahan ini, semoga dengan didengarkan keterangan baik pemohon maupun termohon, persidangan akan berjalan lancar, bersih dan tidak direayasa oleh data yang tidak valid, dengan demikian hasilnya akan memenuhi rasa keadilan serta tegaknya hukum yang benar sesuai dengan norma/kaidah menurut Syari'at Agama Islam.

Termohon tidak mengulas ke belakang, apa status pemohon maupun termohon, karena baik pemohon maupun termohon adalah merupakan suami & istri yang syah menurut buku nikah no: 110/3/II/1990 tertanggal 21 Januari 1990.

Termohon langsung saja menjelaskan apa yang menjadi materi pokok perkara alasan pemohon membuat surat yang isinya menggugat cerai - talak terhadap termohon. Sebaliknya apa yang disampaikan pemohon dan tidak berkaitan dengan materi pokok, termohon tidak memberikan tanggapan rinci, karena hal ini menurut termohon alasan dimaksud mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan secara lisan maupun tulisan yang benar dan syah.

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepindahan pemohon sudah kesepakatan dengan termohon, mengingat anak-anak akan melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi di Kota Pekanbaru. Berhubung termohon masih bertugas di PTP. Nusantara-VI di Kebun PLK Kenagarian Gunung Malintang dan sudah berdinis ± 30 tahun (sudah mendapat jubilaris). Dalam waktu tidak lama lagi termohon pensiun. Hal inilah yang menjadi pertimbangan termohon tidak langsung pindah ke Pekanbaru demi masa depan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, termohon rela dan ikhlas, dimana termohon di waktu hari Libur/Setiap hari Sabtu & Minggu termohon yang menjumpai anak-anak untuk melepas rasa rindu dengan membawa masakan yang menjadi kesukaan anak-anak dan memantau bagaimana kesehatan serta pendidikannya.
- b. Pemohon sebagai PNS (Guru) tidak memahami aturan yang berlaku mengenai pindah/mutasi jabatan di PTP.N-VI maupun PTP.N-V. Pindah/mutasi tugas seorang pegawai harus terlebih dahulu seizin Direksi dari kedua PTP.N-VI dan PTP.N-V. Sebelumnya harus ada pembicaraan antara PTP.N-VI dengan PTP.N-V, dimana tempat/posisi pekerja dimaksud ditempatkan. Di samping itu bagaimana pula pangkat job pekerja dan bagaimana pula masalah kelanjutan dinas bekerjanya. Jelas pemohon sangat memudahkan masalah ini, berakibat seolah-olah termohon tidak mau pindah dan dianggap menolak apa yang menjadi tujuan pemohon tentang hal ini, sungguh sangat menyedihkan bagi termohon, karena pemohon semudah itu mengemukakan sesuatu yang belum dipertimbangkan/dipikirkan secara cermat/akurat keabsahannya.
- c. Termohon sebagai seorang ibu yang mengandung anak-anak selama 9 (sembilan) bulan, serta melahirkan melalui perjuangan yang sangat besar/mempertaruhkan nyawa dan memberikan ASI untuk hidup dan kehidupannya guna masa depan anak-anak menjadi anak yang Soleh dan Soleha demi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, bangsa dan negara. Alangkah naifnya pemohon mengatakan bahwa termohon tidak peduli dengan kondisi anak-anak yang masih membutuhkan perhatian seorang ibu.
- d. Pemohon sebagai suami sekaligus Imam di dalam rumah tangganya, tidak pada tempatnya mengatakan bahwa termohon tidak bisa diberi nasehat, suka berbohong dan selingkuh. Termohon tidak pernah diberi

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat oleh pemohon, sebagai seorang guru seharusnya bisa mendidik termohon bukan sebaliknya, dimana pemohon membohongi termohon untuk berangkat Haji tanpa setahu/pamit kepada termohon, anak dan keluarga termohon. Serta pemohon menuduh termohon selingkuh, jangan sembarang menuduh, karena setiap perkara diangkat ke permukaan harus perlu bukti yang jelas/syah.

e. Termohon sampai dengan hari ini tidak pernah melanggar hukum dan dihukum, terbukti termohon masih bekerja di PTP Nusantara-VI. Jika terbukti melanggar hukum/dihukum jelas dalam peraturan yang ada di PTP Nusantara-VI termohon diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat).

f. Termohon sudah membawa Surat Keterangan dari Wali Nagari Gunung Malintang No: 001/SK/GM-2018 tanggal 3 Januari 2018. Dengan demikian tindakan pemohon tidak berdasar dan batal demi hukum.

g. Pemohon pergi naik Haji menunaikan Rukun Islam ke V sama sekali tidak ada minta izin/permisi/ngomong/bicara dengan termohon maupun kepada anak-anak dan keluarga besar lainnya, sampai pemohon berangkat pada tahun 2013. Sementara dalam rumah tangga termohon dan pemohon sama sekali tidak ada masalah. Pemohon sebagai suami/Imam di dalam rumah tangga seharusnya memberikan contoh yang baik, apalagi sebagai seorang guru istilahnya digugu dan ditiru, nyata sebaliknya pemohon tidak jujur penuh kebohongan terhadap termohon maupun kepada anak-anak, tentunya berakibat rumah tangga menjadi labil pada gilirannya menimbulkan masalah seperti yang terjadi saat ini. Sejak tahun 2009, Termohon sebagai seorang istri dizolimi oleh pemohon sebagai suami/Imam di dalam rumah tangga tidak terbuka dan tidak jujur terutama dalam masalah keuangan yang menjadi hak termohon sebagai istri termohon bersusah payah menambah/membantu kekurangan dalam biaya kehidupan sehari-hari terutama biaya pendidikan anak-anak. Disamping bekerja sebagai pegawai di PTP Nusantara-VI termohon berjualan sarapan pagi (lontong kue-kue) setiap hari libur. Pemohon tidak pernah memberikan uang gaji kepada termohon, demikian juga tidak pernah memberikan gaji Sertifikasi

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada termohon. Dengan demikian bagaimana pun kesabaran termohon menjadi labil, sehingga berakibat rumah tangga sasaran dan merupakan bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan saat inilah klimaksnya meledak tentunya ada yang menjadi korban, ada pula yang dikorbankan.

h. Pemohon pada tanggal 15 Mei 2013 mengajukan permohonan kepada Dinas P&K Kabupaten Kampar untuk mengajukan perceraian. Pada tanggal 20 Mei 2013 pemohon melaporkan termohon ke UPTD P&K Kecamatan Tapung.

Menurut Termohon apa yang disampaikan pemohon sangat aneh tapi nyata, kenapa demikian, pemohon apakah tidak memahami di dalam urusan apapun harus melalui jenjang, yaitu Kecamatan baru ke Kabupaten dan seterusnya. Pemohon menyampaikan bahwa sudah berturut-turut 3 kali surat pengadilan kepada termohon, tapi termohon tidak memenuhi panggilan tersebut.

Bagaimana termohon memenuhi surat panggilan dimaksud sedangkan termohon tidak pernah menerima langsung dari pemohon. Untuk ini termohon minta kepada pemohon agar menjelaskan sebab-sebab tidak disampaikan surat panggilan tersebut kepada termohon, dengan demikian dapat diketahui dimana sebenarnya kesalahan/keteledoran ini, sebab berakibat masalah ini menjadi rumit atau sebaliknya pemohon sengaja berbuat demikian untuk memanipulasi data guna memenangkan pemohon dan mengorbankan termohon. Jika surat panggilan disampaikan kepada termohon masalahnya menjadi mudah, karena baik pemohon maupun termohon saling adu argumentasi di hadapan pihak Dinas P&K Kabupaten Kampar, berkemungkinan besar oleh Dinas akan disarankan diselesaikan ke bawah. Termohon berkeyakinan pemohon tidak perlu bersusah payah dan membuang energi menggugat cerai - talak karena hal ini melibatkan orang tua. Ninik Mamak, Ulama untuk musyawarah dan mufakat demi masa depan anak-anak nantinya. Termohon menelusuri hal ini pada tanggal 7 Desember 2017 ke Tapung, termohon disuruh ke BKP SDM/BKD Kampar dan menghadap Bapak Haspari untuk menanyakan surat panggilan termohon di mana pemohon

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



mengatakan bahwa sudah berturut-turut 3 kali termohon tidak memenuhinya.

Termohon minta dijelaskan/pertanggungjawaban kenapa surat panggilan tersebut tidak sampai kepada termohon. Pemohon minta bukti ke Wali Nagari bahwa termohon sekitar bulan Juli 2013 menikah dengan laki-laki lain dan disaksikan anak-anak. Surat Keterangan Kepala Jorong Lubuk Ameh No: 046/LA/GM-2017 tanggal 30 Maret 2017, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak adanya kewewenangan Kepala Jorong selaku perangkat Nagari dengan mengeluarkan Surat Keterangan, Sesuai Surat Keterangan dari Wali Nagari Kenagarian Gunung Malintang No: 001/SK/GM/2018 (Surat terlampir).

Batalnya Surat Keterangan dari Jorong Lubuk Ameh No: 046/LA/GM-2107 tanggal 30 Mei 2017 yang dianggap pemohon sebagai salah satu pernyataan didalam mengajukan gugatan cerai - talak yang diminta BKD ternyata tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian persyaratan pemohon dalam hal ini cacat hukum.

i. Permohonan pemohon selaku PNS pada Dinas P&K Kampar kepada Bupati menurut termohon cacat hukum.

j. Pemohon menyadari bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa untuk disatukan lagi karena masing-masing sudah punya pilihan lain ternyata pemohon sudah menikah dan beristri lagi. Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil jika melanggar kode etik, berkemungkinan melanggar aturan yang ada di PNS.

Berdasarkan tanggapan/jawaban termohon atas surat gugatan cerai - talak pemohon, disamping itu didasari dan menjadi keyakinan termohon bahwa, langkah, rezki, pertemuan dan maut datang dari Allah SWT.

Dengan demikian termohon siap menghadapi persidangan ini. Termohon minta agar pemohon memberikan/menyelesaikan terlebih dahulu apa yang menjadi hak termohon sejak tahun 2009, pemohon adalah PNS/Guru, dimana di dalam perhitungan gaji bulanan, gaji Sertifikasi, ada hak tunjangan istri di dalamnya selama 9 tahun (108 bulan).

Untuk itu Pemohon terlebih dahulu menyelesaikan apa yang menjadi hak termohon antara lain:

1. Gaji Bulanan yang di dalam perhitungan gaji termasuk di dalamnya tunjangan istri.
2. Gaji Sertifikasi dan gaji 13
3. Hak gono gini

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 08 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Kepindahan pemohon dari Pangkalan ke Pekanbaru adalah bulan Juli tahun 2008. Urusan pindah tugas tersebut bukanlah urusan yang mudah. Sebelumnya banyak percekcoakan rumah tangga yang pemohon alami, hal-hal tersebut akan berdampak buruk bagi perkembangan fisikis anak-anak. Salah satu contoh saja yang selalu teringat sampai saat ini, pemohon hanya bertanya mana anak kita, suasana mau berbuka puasa pada 15 Ramadhan 2006. Termohon jawab dengan kasar di depan anak-anak dan mertua laki-laki, selanjutnya saya dikejar sambil diacung-acungkan parang. Pemohon malu dengan anak-anak dan dengan mertua, tak ada lagi harga diri seakan orang terbuang karena memang selama ini rumah tangga didominasi oleh istri. Selama 18 tahun kami berumah tangga, baru sekali ini pemohon emosi dengan melemparkan piring ke dinding. Kepindahan ke Pekanbaru bukanlah urusan yang mudah, tetapi berkat dorongan ingin menyelamatkan anak-anak maka tahun 2008 barulah dapat pindah. Setiap minggu termohon menjenguk anak-anak itu bohong, lagi pula jarak tempuh Pekanbaru - Pangkalan 165 KM, tetapi setiap minggu/hari libur ke Pekanbaru bisa-bisa saja. Pada tahun 2009 pemohon dapat jalan untuk memindahkan termohon ke kantor direksi PN.V Riau di Jl. Rambutan Pekanbaru karena urusan tempat tugas pemohon jauh di Tapung Kampar. Pagi-pagi belanja dulu ke pasar Kodim, setelah itu ngantar anak yang di SD dan barulah ke tempat tugas. Siangnya menjemput anak yang masih di SD, malam mengantar anak bimbel. Insya Allah urusan dapur & mencuci itu sudah menjadi tugas rutin. Dalam urusan pindah termohon. Tahun 2009 pihak personalia PN.V sudah menyetujui (lolos butuh) dengan alasan ikut suami di Pekanbaru. Hal ini karena ada orang dalam (kawan) yang membantu. Pemohon telah menghubungi/minta petunjuk dari kantor direksi PN.VI di Jambi. Pemohon telah berkomunikasi dengan Ir. Ali Akbar dalam urusan izin di kantor coordinator perkebunan Sumatra di Medan. Bahkan contoh permohonan ada dari kantor direksi PN.V

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Pekanbaru. Setelah urusan dianggap Ok, pemohon sampaikan ke pihak istri dengan rasa bangga pemohon. Tetapi termohon dengan enteng menolak dengan alasan-alasannya dan pemohon tak mampu lagi meyakinkan termohon.

Ibu Hakim yang mulia,

Dari sinilah Pemohon sungguh kecewa karena termohon selalu saja mengukur kemampuan suami bahkan menyepelekan suami, keinginan membina rumah tangga bersama mulai pupus, sekali lagi pemohon katakan bahwa pemohon mengerti dalam urusan pindah BUMN tersebut (surat lolos butuh PN.V).

Pada bulan Juni 2009 pemohon mengurus pindah anak yang kecil naik ke kelas 5 SD di dinas P&K Payakumbuh. Insya Allah berjalan lancar maka lengkaplah kami empat beranak hidup tanpa ibu di Pekanbaru ini dari tahun 2009 sampai sekarang (menjawab poin a dan b).

b. Ibu Bapak hakim yang mulia,

Termohon memang ibu yang mengandung, melahirkan, member/ASI untuk membina anak yang soleh dan soleha. Saya harap jangan berbicara soleh dan soleha, orang tua wajib memberi contoh, misalnya

Peristiwa:

1. Tanggal 9 September 2011, pemohon dan anak-anak memeriksa Hp termohon ada beberapa SMS pacar Termohon pake papa mama,
2. Pemohon mengumpulkan anak-anak untuk membahasnya, rupanya jauh sebelum itu ada pula 8 buah SMS laki-laki yang sedang sakit hati putus bercinta ditujukan kepada anak laki-laki kami (bisa dijelaskan di luar konteks)
3. Rabu 13-06-2012 pemohon berkenalan dengan suami di RM. Ajo (bisa dijelaskan diluar konteks). Naik mobil Suzuki splash BK 1482 YL
4. Selasa 03-6-2012 kami dengan anak-anak ke Bukit Tinggi dengan mobil rental yang kecil (rindu menengok rumah di Pangkalan walaupun pemohon bilang mamakmu tak lagi ada di rumah, nengok aja jadilah). Jam 11 malam kami singgah rumah kosong Rabu 04-6-2012 datang telfon dari Pangkalan - Ami tabrakan kenak 1 jt, padahal kami sudah di Bukit Tinggi.
5. Lebaran 2013 malam termohon ke Medan berlebaran dengan mobil. Singgah tapi bukan ke rumah. Kami dengan anak-anak sedih,

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



setelah itu anak laki kami dongkol di tikungan jalan guru dilemparnya mobil mamanya itu.

6. Natal 25 Desember 2012 kantor PTP.VI kerja

7. Termohon dari Pangkalan-Pekanbaru +166 km bisa ditempuh 1 jam 15 menit naik mobil mengangkat karet katanya

8. Anak-anak kecelakaan mobil di Siak Sri Indrapura. Kejadian yang bersabung nyawa pada tengah malam 28 Agustus tahun 2016 termohon tidak mau tau pemohon sampai berhutang menyiapkan uang perdamaian sebesar Rp.44.000.000,- melawan pengacara orang Nias.

9. Anak laki-laki pemohon mulai malas sekolah, pemohon dan ami sering dipanggil ke sekolah apakah termohon tau itu Anak yang kecil belajar di pondok Gontor Putri apakah termohon tau dalam urusan itu

c. Ibu dan Bapak hakim yang mulia,

Pemohon tidak mampu menasehati termohon

Contohnya: pemohon dilarang menanyakan uang pinjaman termohon

sebesar Rp.80.000.000,- di tahun 2010.

Tentang perselingkuhan termohon:

1. Sms pacar termohon (ada)
2. Sms pacar termohon kepada anak (ada)
3. Penuturan saudara Edijon kejadian menginap di Trans Hotel
4. Karcis parkir di Candi Muara Takus (ada)
5. Logo Hotel Mitra di Ujung Batu Rohul (ada)

Ibu hakim yang mulia pemohon tidak mau memikul dosa-dosa yang tidak pemohon lakukan.

d. Termohon tidak pernah melanggar hukum pada tanggal 25-04-2013

ada orang yang datang ke rumah di Labuh Baru dengan anak istrinya bercerita tentang hilangnya mobil rentalnya. Setelah mendengar

kronologis peristiwa "ibu ita kan istri bapak" dengan nada menekan, minta pertanggungjawaban. Saya dengan anak-anak terheran-heran

bercampur takut, pihak pengadilan sudah mencari rumah ini kemarin tapi tak jumpa. Rupanya termohon sudah 3x dicari di Pangkalan tidak jumpa

terakhir pake polisi (dapat dijelaskan di luar konteks).

Ibu hakim yang mulia, Sekarang tentang surat panggilan pengadilan 07

Mei 2013 di PN Jl. Teratai, Pekanbaru.

Pemohon masih mempertimbangkan ibu dari anak-anak, seandainya surat tersebut saya kirim secara kedinasan tentu lain. Maka surat



panggilan tersebut pengirimnya dari anak-anak dengan mobil bus Sumbang.

Hari Selasa 11 Juni 2013 teman di Pangkalan menghubungi Sore itu termohon datang ke rumah dan bermalam, pemohon tidak bisa tidur pada jam 02.15 dini hari pemohon dibangunkan. Minta diantar ke Jl. Arengka 2. Mau pulang ke Medan adik mamak meninggal mendadak senja tadi (diuraikan di luar kontek)

Semenjak peristiwa 12 Juni 2013, kehidupan pemohon dan anak-anak mulai terganggu sampai sekarang. anak-anak pun mulai khawatir tentang keselamatan pemohon.

e. Tindakan pemohon/surat keterangan jorong yang diketahui Wali Negeri Gn. Malintang tidak cacat hukum Ibu hakim yang mulia Mari kita telaah surat-surat tersebut (pemohon jelaskan di luar kontek)

f. Awal tahun 2014 pemohon menyerahkan termohon kembali ke orang tuanya bertempat di rumah istri mudanya dengan saksi anak laki dan adik sepupu saya. Terjadi pembicaraan panjang lebar (dijelaskan di luar kontek). Orang tua itu menangis.

g. menjawab kepergian pemohon ke tanah suci, adalah setelah awal tahun 2009 termohon tidak mau pindah ditambah ia menyia-nyiakan si kecil yang sama termohon. Juni 2009 anak kumpul semuanya di Pekanbaru untuk diurus. September 2009 pemohon mendaftar haji untuk beribadah. Musim haji 2013 pemohon berangkat, Alhamdulillah.

h. Pada tanggal 15 Mei 2013 seminggu setelah termohon sidang di PN. Pekanbaru disaksikan anak laki, ada pula cerita tentang itu dari anak laki-laki pemohon. Pemohon mengumpulkan ketiga anak-anak menjelaskan peristiwa dan peristiwa termasuklah mobil avanza yang pernah termohon simpan di Payakumbuh tapi plat nopolnya ditutup. Bahwa ayah akan mengajukan gugatan cerai terhadap mamah kalian.

Sementara kehidupan mereka sudah 5 tahun, sehari-hari di sekolah di rumah berbeda dengan kawan-kawanya anak-anak mulai merasa kasihan dengan kesibukan pemohon puntang-panting setiap hari lebih tercengang lagi anak laki-laki ketika ibunya membawa surat pernyataan yang akan ditandatangani (surat pernyataan ingin bersuami lagi) tertanggal 12 Juni 2013 dicopy oleh anak laki-laki untuk arsip kepada termohon, dalam proses perceraian pemohon telah melaksanakan dengan baik dari sekolah- ke UPTD Kecamatan - ke

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Dinas Kabupaten Kampar. Pada tanggal 17 Januari 2015, Dinas Pendidikan Kampar telah menerbitkan rekom ke BKD Kampar, dengan dasar proses UPTD kecamatan karena UPTD adalah perpanjangan tangan Dinas Tk II.

di BKD izin tersebut tidak jalan karena termohon tidak mau tanda tangan, surat pernyataan sudah bersuami. Dapat dijelaskan diluar kontek dengan rekaman anak pemohon.

2017 pemohon urus ulang "saya Tanya pihak BKD" apakah jalan ini buntu. Maka pemohon urus lagi ke Dinas karena kepala dinas telah berganti. Nanti Bapak Bupati yang baru tidak mau tanda tangan. Jalan keluar tentang bahan pemohon tersebut adalah meminta surat keterangan pemerintah setempat di Sumbar yang menyatakan termohon sudah bersuami. terbitlah surat keterangan Wali Negeri yang dikatakan cacat hukum itu

Ibu Bapak hakim yang mulia,

Sehubungan termohon sudah tenang kehidupannya bersama suami yang baru, maka pihak keluarga anak-anak pemohon di tahun 2016 sudah kasihan hidup mengurus rumah tangga kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon kurang lebih 1,5 tahun lagi pension mereka mencari calon pendamping di hari tua. Dan pemohon pun adalah manusia normal pada tanggal 10 Februari 2017 pemohon menikah yang disaksikan oleh keluarga dan anak-anak dua hari lagi Ultah pertama perkawinan kami.

Ibu Bapak hakim yang mulia,

Akibat dari peristiwa dan peristiwa di atas tadi di keluarga pemohon, dapat Bapak Ibu hakim mempertimbangkan keputusannya dan kegagalan pemohon membina anak-anak selama 10 tahun lamanya di Pekanbaru anak laki pemohon bu hakim, satu-satunya yang telah gagal karena dia tau setiap peristiwa tentang ibunya, rupanya anak belum siap menerima kenyataan. Inilah arti kehidupan Walaupun SURGA DI BAWAH TELAPAK KAKI IBU.

Ibu Bapak hakim Yang mulia,

Terakhir, kalau termohon menyatakan pemohon aneh tapi nyata (lihat poin 6) pemohon kira: lebih aneh lagi termohon, ketika beberapa waktu yang lalu ibu hakim mediasi bertanya kepada termohon, apakah ibu mau rujuk? termohon

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



menjawab iya "Pertanyaannya, apakah mau poliandri? Sayang di negara kesatuan RI, belum dibenarkan hal itu.

Terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik pada tanggal 15 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut:

Termohon tidak memberikan tanggapan atas sanggahan dari Pemohon, Termohon tetap berpegang kepada tanggapan Termohon tertanggal 9 Januari 2018 dalam sidang di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 25 Januari 2018. Pada kesempatan ini Termohon ingin menambahkan bahwa permasalahan ini menjadi rumit disebabkan antara lain:

1. Perkara ini sudah mencuat sejak tahun 2013, Termohon menunggu dan menunggu dari Pemohon penyelesaian masalah ini, namun tidak kunjung selesai. Termohon terkejut tiba-tiba datang surat panggilan dari Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 23 Nopember 2017 (\pm 4 tahun).

2. Termohon telah menelusuri ke pihak terkait, tentang surat panggilan BKD Kampar, dimana surat panggilan BKD Kampar sudah diberikan kepada Pemohon, ternyata Pemohon tidak menyampaikan baik langsung maupun melalui perantara kepada Termohon. Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa sebagai PNS (Guru) sudah menikah dengan wanita lain pada tanggal 10 Februari 2017, gimana ini.....!!!!???, sedangkan Termohon sampai hari ini Kamis tanggal 15 Februari 2018 masih menjadi istri yang sah dari Pemohon berdasarkan buku nikah No : 110/3/11/1990 tanggal 21 Januari 1990. Dengan ini maka hak-hak Termohon masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon. Menurut Termohon dengan sudah menikahnya Pemohon persidangan ini menjadi jelas adanya. Sehubungan dengan ini Termohon meminta tanggung jawab kepada Pemohon agar memberikan dan menyelesaikannya lebih dahulu apa yang menjadi hak-hak Termohon antara lain:

- 1) Gaji Bulanan dan Sertifikasi ditambah tunjangan beras selama 10 (sepuluh) tahun (120 bulan) dengan rincian sebagai berikut Rp. $1.031.500 \times 120 \text{ bulan} = \text{Rp. } 123.780.000,-$
- 2) Gaji bulan 13 selama 10 tahun $\text{Rp. } 42.400.740 \times 10 \% = \text{Rp. } 4.240.074,-$

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- 3) Biaya transpot dan biaya operasional selama sidang berjalan Rp. 523.400,- sekali persidangan dikali berapa kali sidang sampai dengan selesai.
- 4) Harta Gono gini

Terhadap duplik Termohon tersebut di atas, Pemohon memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Ketika proses berkas izin di Kantor BKD Kab. Kampar tahun 2015. Pemohon telah katakan bahwa isteri sudah bersuami. Anak-anak sudah dikenalkan dengan bapak barunya. Sambil pemohon menyerah foto copy surat pernyataan di atas meterai 5000 ke Pihak BKD. Surat pernyataan tersebut adalah dibuat oleh termohon dan minta ditandatangani surat tersebut tertanggal 12 Juli Tahun 2013. Pihak BKD minta lagi surat pernyataan sudah bersuami dan blanko sudah disiapkan. Surat inilah yang termohon tidak mau tanda tangani, berulang-ulang anak-anak memintanya itulah sebabnya pada tahun 2017 pemohon ke BKD. Pihak BKD minta surat keterangan dari pemerintah setempat di Gunung Melintang Pangkalan Sumatera Barat. Dengan surat pernyataan tahun 2013, dengan surat keterangan tersebut barulah SK izin diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2017. Tentang pemohon beristri kembali adalah atas restu keluarga besar pemohon dan restu dari anak-anak. Di segi lain pemohon merasa ditinggalkan atau dibuang oleh termohon sudah bertahun-tahun lamanya. Sebagai manusia normal membutuhkan pendamping hidup di hari tua. Kemudian untuk mengurus rumah tangga pemohon dan antar jemput anak sekolah yang selama ini pemohon kerjakan sendiri sesuai pula dengan isi Pernyataan 2013 yang dibuat oleh termohon dan merestuinnya.

2. Pada proses berkas di BKD Kab. Kampar. Tentu sebagaimana proses yang dilaksanakan di UPTD Kecamatan. Masing-masing akan dipertemukan untuk mediasi. Sementara termohon sudah istri orang lain. Yang kedua, sesuai dengan pernyataan 2013 diselesaikan (di PA Pekanbaru)

Ketiga, pemohon waktu itu masih merasa khawatir tentang keselamatan jiwa pemohon kalau kami diproses di suatu tempat seperti di Kantor BKD

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Kampar. Pemohon menganggap suatu tindakan sia-sia bagi diri pemohon. Hal ini sebagaimana pemohon utarakan pada poin gugatan tanggal 2 November 2017.

Peristiwa yang pemohon alami ini diketahui anak-anak dan pihak keluarga pemohon yang ada di Pekanbaru. Mereka merasa khawatir tentang keadaan pemohon selanjutnya, sedangkan pemohon sendiri adalah tonggak kelanjutan rumah tangga ini.

3. Sebagai seorang istri yang sudah bersuami lebih dahulu, maka pemohon berserta tiga orang anak sebagai ahli waris keluarga tidak bersedia membayar tuntutan-tuntutan termohon tanggal 3 Februari 2018, karena:

- 1) Termohon selama 10 tahun terakhir tidak melaksanakan fungsinya selaku seorang istri
 - 2) Termohon sudah bersuami
 - 3) Pemohon masih punya tanggung jawab yang besar untuk kelangsungan sekolah anak-anak.
4. Pemohon tetap dengan cerai - talak

Terhadap re-replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan re-duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Pemohon menyerahkan kepada Hakim Ketua Majelis alat bukti tertulis berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/3/II/1990 tertanggal 21 Februari 1990 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. 1 (satu) lembar foto SMS dari HP Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.2 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



3. 1 (satu) lembar foto SMS dari HP anak Pemohon dengan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.3 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor SP-375/N.4.10/Ep.2/04/2013 tanggal 25 April 2018 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tanggal 12 Juli 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan di atas kertas bermeterai tanggal 13 Mei 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2017 atas nama anak-anak Pemohon dengan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 046/LA/GM-2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Jorong Lubuk Ameh, Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Herman bin M. Zen (saudara sepupu Pemohon) dan Nurhasnah binti M. Nur (saudara kandung Pemohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



1. Herman bin M. Zen,

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1990;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Komplek PTPN VI Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 karena Termohon bekerja di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, namun saksi pernah melihat Termohon berkunjung ke Pekanbaru;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan Pemohon sudah mengembalikan Termohon dengan baik-baik ke rumah orang tuanya, karena Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon yang tidak mau pindah dan bekerja di Pekanbaru, padahal Pemohon sudah berusaha memindahkan Termohon untuk bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita Pemohon tentang Termohon yang telah selingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Nurhasnah binti M. Nur,

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1990;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Komplek PTPN VI Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 karena Termohon bekerja di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain karena Termohon tersinggung dengan sikap Pemohon yang secara diam-diam berangkat haji tanpa pernah bercerita kepada Termohon;
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui Pemohon telah mengembalikan Termohon ke rumah orang tuanya, karena Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang tidak mau pindah bekerja di Pekanbaru, padahal Pemohon sudah berusaha memindahkan Termohon untuk bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi tentang Termohon yang selingkuh, bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon, hanya pernah menasihati Pemohon untuk mengusahakan rukun kembali dengan Termohon;

Atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil permohonan rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu:

1. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perhitungan Tunjangan Gaji, Sertifikasi, Beras, Gaji 13 dan Biaya Menghadiri Sidang, bertanggal 28 Februari 2018 yang telah telah diberi meterai dan dinazegelen pos, diberi tanda T.1 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. 1 (satu) lembar Rekening Koperasi tanggal 25 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh bendahara KPRI Tekad Karya Kecamatan XIII Koto Kampar yang telah telah diberi meterai dan dinazegelen Pos, diberi tanda T.2 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. 1 (satu) lembar Rekening Koperasi tanggal 25 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh bendahara KPRI Tekad Karya Kecamatan XIII Koto Kampar yang telah telah diberi meterai dan dinazegelen pos, diberi tanda T.3 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. 1 (satu) lembar Slip pengiriman (transfer) dari Termohon kepada Atmi Issa Arlani (anak Pemohon dengan Termohon), tanggal 05 September 2016, telah bermeterai dan dinazegelen pos, diberitanda T.4 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. 1 (satu) lembar Slip pengiriman (transfer) dari Termohon kepada Atmi Issa Arlani (anak Pemohon dengan Termohon), tanggal 19 Oktober 2015, telah meterai dan dinazegelen pos, diberi tanda T.5 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. 1 (satu) lembar Slip pengiriman (transfer) dari Termohon kepada Ibnu Fadlah dan Atmi Issa Arlani (anak Pemohon dengan Termohon), tanggal 22 Agustus dan 28 Oktober 2016, telah meterai dan dinazegelen pos, diberi tanda T.6 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. 1 (satu) lembar Tiket keberangkatan Termohon Pangkalan – Pekanbaru tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh PT. AIT Perwakilan Pangkalan (Sumbang), telah meterai dan dinazegelen pos, diberi tanda T.7 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



8. 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan Januari 2018 a.n. Termohon yang dikeluarkan oleh PTPN VI, telah diberi meterai dan dinazegelen pos, diberi tanda T.8 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 001/SK/GM-2018 tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan Wali Nagari Gunung Malintang, telah diberi meterai dan dinazegelen pos, diberi tanda T.9 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. 1 (satu) lembar Surat Ayah Kandung Termohon tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Wali Nagari Gunung Malintang, telah diberi meterai dan dinazegelen pos, diberi tanda T.10 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berdomisili Nomor 153/SKB/GM-2017 tanggal 22 Agustus 2017 a.n. Afridayani yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Gunung Malintang yang telah diberi meterai dan dinazegelen pos, diberi tanda T.11 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Syamsul Bahri bin Darul Kutaini (ayah kandung) dan Rudi Chandra bin Daeng Rumalang (tetangga) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Syamsul Bahri bin Darul Kutaini,

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1990;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan PTPN VI Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan PTPN VI di Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2009, karena tempat kerja Pemohon dan Termohon berbeda provinsi, tetapi setahu saksi, Termohon sering pulang ke Pekanbaru menemui Pemohon dan anak anaknya;
- Bahwa akhir-akhir ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak bersedia memenuhi keinginan Pemohon untuk pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi juga tidak melihat lagi adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. Rudi Chandra bin Daeng Rumalang,

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah dua puluh delapan tahun lamanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan PTPN VI Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon pindah tugas Pekanbaru tahun 2009;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak bersedia pindah tugas ke Pekanbaru bersama Pemohon, tetapi Termohon sering pulang ke Pekanbaru menemui Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa akhir-akhir ini kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat lagi adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini Termohon sudah jarang pulang ke Pekanbaru;

Atas keterangan saksi Termohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan juga tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon dan juga tetap pada permohonan rekonvensinya;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 25 Januari 2018 bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dengan Termohon Dalam Konvensi berdasarkan surat Keputusan No. Kpts. 800/BKPSDM/PKAP/302 pada tanggal 30 Agustus 2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar Provinsi Riau, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 3 PP. Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 25 Januari 2018 pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, hanya saja Termohon Dalam Konvensi menyangkal sebagian dalil Pemohon Dalam Konvensi, terutama yang berkaitan dengan penyebab-penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana pernyataan Termohon Dalam Konvensi berikut:

- Bahwa tentang kepindahan Pemohon Dalam Konvensi sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Termohon Dalam Konvensi, mengingat anak-anak akan melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi di Kota Pekanbaru, namun karena Termohon Dalam Konvensi di Kebun PLK Kenagarian Gunung Malintang (PTP Nusantara-VI) sudah berdinis ± 30 tahun, menjadi pertimbangan Termohon Dalam Konvensi untuk tidak langsung ikut pindah ke Pekanbaru, ternyata Pemohon Dalam Konvensi sebagai PNS tidak memahami aturan yang berlaku mengenai pindah/mutasi jabatan di PTP.N-VI maupun PTP.N-V yang harus terlebih dahulu seizin Direksi dari kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi sebagai seorang ibu yang mengandung anak-anak selama 9 (sembilan) bulan dan melahirkan melalui perjuangan yang mempertaruhkan nyawa serta memberikan ASI untuk hidup dan kehidupannya, sehingga alangkah naifnya Pemohon Dalam Konvensi mengatakan bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peduli dengan kondisi anak-anak yang masih membutuhkan perhatian seorang ibu.

- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi sebagai suami sekaligus Imam di dalam rumah tangganya, tidak pada tempatnya mengatakan bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak bisa diberi nasehat, suka berbohong dan selingkuh, justru Termohon Dalam Konvensi tidak pernah dinasehati oleh Pemohon Dalam Konvensi, sebagai seorang guru seharusnya bisa mendidik Termohon Dalam Konvensi bukan sebaliknya, malah Pemohon Dalam Konvensi yang berangkat haji tanpa setahu Termohon Dalam Konvensi, bahkan dengan tanpa bukti yang jelas menuduh Termohon Dalam Konvensi selingkuh.
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak pernah melanggar hukum dan dihukum, terbukti Termohon Dalam Konvensi masih bekerja di PTP Nusantara-VI, karena jika terbukti tentu sudah diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat).
- Bahwa keberangkatan Pemohon Dalam Konvensi menunaikan Rukun Islam ke lima yang sama sekali tidak ada minta izin/permisi/ngomong/bicara dengan Termohon Dalam Konvensi pada tahun 2013 telah berakibat rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi menjadi labil, bahkan sejak tahun 2009 Termohon Dalam Konvensi sebagai seorang istri telah dizolimi oleh sikap suami yang tidak terbuka dan tidak jujur terutama dalam masalah keuangan yang menjadi hak Termohon Dalam Konvensi sebagai istri, sehingga Termohon Dalam Konvensi bersusah payah membantu kekurangan dalam biaya kehidupan sehari-hari dengan berjualan sarapan pagi (lontong kue-kue) setiap hari libur.
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Pemohon Dalam Konvensi sudah mengajukan permohonan kepada Dinas P&K Kabupaten Kampar untuk mengajukan perceraian, namun Pemohon Dalam Konvensi sengaja memanipulasi data guna mengorbankan Termohon Dalam Konvensi, sehingga tidak ada upaya musyawarah dan mufakat, baik secara kedinasan maupun dengan ninik mamak.

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- Bahwa tidak terbukti bulan Juli 2013 Termohon Dalam Konvensi menikah dengan laki-laki lain dan disaksikan anak-anak, karena Surat Keterangan Kepala Jorong Lubuk Ameh No: 046/LA/GM-2017 tanggal 30 Maret 2017 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana Surat Keterangan dari Wali Nagari Kenagarian Gunung Malintang No: 001/SK/GM/2018.
- Bahwa ternyata Pemohon Dalam Konvensi yang sudah menikah dan beristri lagi.

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, baik Pemohon Dalam Konvensi maupun Termohon Dalam Konvensi pada pokoknya tetap bersikukuh dengan sikap masing-masing;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Herman bin M. Zen dan Nurhasnah binti M. Nur;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Herman bin M. Zen, menerangkan tentang hubungan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2015 karena Pemohon Dalam Konvensi pindah tugas ke Pekanbaru, sementara Termohon Dalam Konvensi bekerja di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dan saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sudah tidak harmonis, bahkan Pemohon Dalam Konvensi sudah mengembalikan Termohon Dalam Konvensi ke rumah orang tuanya lantaran kecewa dengan sikap Termohon Dalam Konvensi yang tidak mau mengikut Pemohon Dalam Konvensi dan pindah kerja ke Pekanbaru, selain itu Pemohon Dalam Konvensi juga mencurigai Termohon Dalam Konvensi selingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan orang lain, dan meskipun saksi sudah pernah menasihati Pemohon Dalam Konvensi agar berdamai dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Nurhasnah binti M. Nur menerangkan tentang Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagai suami istri sudah tidak tinggal

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rumah sejak Pemohon Dalam Konvensi pindah ke Pekanbaru tahun 2015, sementara Termohon Dalam Konvensi tetap tinggal dan bekerja di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat dan saksi mengetahui antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain karena Termohon Dalam Konvensi tersinggung dengan sikap Pemohon Dalam Konvensi yang secara diam-diam berangkat haji tanpa pernah bercerita kepada Termohon Dalam Konvensi, selain itu saksi juga mengetahui Pemohon Dalam Konvensi telah mengembalikan Termohon Dalam Konvensi ke rumah orang tuanya, karena kecewa dengan sikap Termohon Dalam Konvensi yang enggan pindah kerja ke Pekanbaru dan Pemohon Dalam Konvensi juga mencurigai Termohon Dalam Konvensi selingkuh, bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saksi pernah menasihati Pemohon Dalam Konvensi untuk mengusahakan rukun kembali dengan Termohon Dalam Konvensi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Herman bin M. Zen dan Nurhasnah binti M. Nur yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Herman bin M. Zen dan Nurhasnah binti M. Nur yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Syamsul Bahri bin Darul Kutaini dan Rudi Chandra bin Daeng Rumalang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi Syamsul Bahri bin Darul Kutaini yang menerangkan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2009, karena tempat kerja Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi berbeda provinsi, tetapi setahu saksi, Termohon Dalam Konvensi sering pulang ke Pekanbaru menemui Pemohon Dalam Konvensi dan anak anaknya, namun akhir-akhir ini antara mereka sudah tidak rukun karena Termohon Dalam Konvensi tidak bersedia memenuhi keinginan Pemohon Dalam Konvensi untuk pindah ke Pekanbaru, dan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon Dalam Konvensi sudah menikah dengan orang lain, sehingga meskipun antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi Rudi Chandra bin Daeng Rumalang menerangkan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagai suami istri sudah tidak tinggal serumah sejak Pemohon Dalam Konvensi pindah tugas ke Pekanbaru tahun 2009 silam dan setahu saksi, Termohon Dalam Konvensi tidak bersedia pindah tugas ke Pekanbaru bersama Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon Dalam Konvensi sudah menikah dengan orang lain dan saksi sudah tidak melihat lagi adanya komunikasi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan saat ini Termohon Dalam Konvensi sudah jarang pulang ke Pekanbaru, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Syamsul Bahri bin Darul Kutaini dan Rudi Chandra bin Daeng Rumalang yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 *R.Bg.* keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung 2 (dua) orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Herman bin M. Zen dan Nurhasnah binti M. Nur dan, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung 2 (dua) orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon Dalam Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap isteri yang ditalak berhak menerima nafkah selama masa *iddah* (masa tunggu), sekurang-kurangnya selama 90 hari, serta *mut'ah* berupa kenang-kenangan dari suaminya dan hak dimaksud merupakan hak yang melekat bagi setiap istri yang diceraikan oleh suami, kecuali si isteri dalam keadaan durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak berjalan secara normal, karena keduanya tidak saling menunaikan hak dan kewajiban masing-

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



masing, akan tetapi hal tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon Dalam Konvensi, antara lain tidak cukup bukti bahwa Termohon Dalam Konvensi menikah lagi dengan laki-laki lain, karena selain tidak diakui oleh Termohon Dalam Konvensi dan ayah kandung Termohon Dalam Konvensi (T.10), juga Surat Keterangan pernikahan Termohon Dalam Konvensi dengan laki-laki bernama Edy Arianto yang dikeluarkan oleh Kepala Jorong Lubuk Ameh (P.8) telah dinyatakan tidak sah oleh Wali Nagari Gunung Malintang (T.9), justru Pemohon Dalam Konvensi sendiri yang telah mengakui pernikahannya dengan perempuan lain pada tanggal 10 Februari 2017 lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah adil kalau terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dibebankan hanya kepada kesalahan Termohon Dalam Konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti Termohon Dalam Konvensi sebagai istri yang nusyuz yang dapat menghilangkan hak-haknya dari Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka meskipun Termohon Dalam Konvensi tidak secara khusus menuntut hak-haknya atas nafkah iddah dan mut'ah, namun Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban Pemohon Dalam Konvensi memberikan hak-hak Termohon Dalam Konvensi sebagai istri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan kemampuan Pemohon Dalam Konvensi yang berprofesi sebagai guru (PNS) yang mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis Hakim akan menetapkan hak-hak Termohon Dalam Konvensi akibat talak yang dijatuhkan Pemohon Dalam Konvensi yang akan diberikan setelah ikrar talak diucapkan secara resmi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang secara lengkap dalam jawaban dan duplik Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut Termohon Dalam Rekonvensi agar memenuhi kewajibannya memberikan hak-hak Pemohon Dalam Rekonvensi berupa:

1. Gaji Bulanan dan Sertifikasi ditambah tunjangan beras selama 10 tahun (120 bulan) dengan perhitungan Rp. 1.031.500,- x 120 bulan = Rp. 123.780.000,-
2. Gaji bulan 13 selama 10 tahun, Rp.42.400.740,- x 10 % = Rp.4.240.074,-
3. Biaya transport dan biaya operasional selama sidang berjalan Rp. 523.400,- sekali persidangan dikali berapa kali sidang sampai dengan selesai.
4. Harta Gono gini

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Termohon Dalam Rekonvensi pada pokoknya menyatakan keberatan memenuhi tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tentang rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain tidak dijelaskan secara jelas dan rinci, rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi juga berkaitan dengan

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



administrasi kepegawaian yang dikelola oleh instansi tempat Termohon Dalam Rekonvensi bekerja in casu Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 antara lain dimaksudkan dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian terlepas dari keberatan-keberatan yang dikemukakan Termohon Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat apa yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi adalah merupakan kewenangan instansi di mana Termohon Dalam Rekonvensi bertugas untuk pelaksanaannya, sehingga dengan demikian rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dengan demikian semua alat bukti Pemohon Dalam Rekonvensi yang berkaitan dengan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf a dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. Zainuddin bin Munir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Afridayani alias Rita Afridayani binti Syamsul Bahri) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat cerai talak berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan semua kewajibannya sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Termohon setelah ikrar talak diucapkan.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang mengadili sebagian rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi dan menyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

drs. Asy'ari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000, - |
| 1. | Biaya ATKRp.50.000, - | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. 300.000, - |
| 3. | Hak RedaksiRp. | 10.000, - |
| 4. | Meterai | <u>Rp. 6.000, -</u> |

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.391.000, -
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Pekanbaru

Panitera,

Azwir, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)